



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

N a m a : SETIAWEN ,MAK
Tempat/Tgl. Lahir : Jambi, 07 September 1953
Agama : Budha
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : tidak ada
A l a m a t : Jln. Ternate No 82 Rt 04 Kel.Thehok Kec.
Jambi Selatan kota Jambi.,
Untuk selanjutnya disebut : **PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Jmb tanggal 4 Mei 2021 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 108 /Pdt.P/2021/PN Jmb tanggal 4 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas keterangan saksi-saksi tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 30 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jambi tanggal 4 Mei 2021 2021 dibawah Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Jmb yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Jmb



1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari orang tua yang bernama **WOE SIAUW**;
2. Bahwa, orang tua pemohon yang bernama **WOE SIAUW** dilahirkan di Tiongkok pada tanggal 31 Desember 1929;
3. Bahwa orang tua pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2021 berdasarkan surat akta kematian Nomor: 021/RT.04/Thehok/2021 tanggal 23 April 2021;
3. Bahwa sejak kematian orang tua pemohon tersebut sampai saat ini belum diterbitkan Akta Kematian oleh kantor catatan sipil di Jambi;
4. Bahwa saat ini pemohon sangat memerlukan Akta Kematian yang sah (otentik) seperti tersebut diatas, tentu diperlukan suatu penetapan dari pengadilan Negeri
5. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu Hakim pemohon akan mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diperlukan dalam persidangan
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon ini yang selanjutnya berkenan pula memberikan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut Petitem:
 1. Mengabulkan permohonan pemohon
 2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menerbitkan Akta kematian An orang tua pemohon yang bernama **WOE SIAUW**;
 3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini untuk menerbitkan Akta Kematian orang tua pemohon yang bernama **WOE SIAUW** ;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meyakinkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan fotokopi bukti surat yang telah diberikan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Jmb



materai cap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya terdapat kecocokan berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon SETIAWEN ,MAK Nik 15710207111530001 tanggal 17 Februari 2012 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Copy kutipan kelahiran atas nama Wow Siauw , tertanggal 7 Agustus 1991 Nomor seratus empat puluh tiga , telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan copynya dipersidangan lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Copy surat kematian dari lurah atas nama Wow Siauw , tertanggal 23 April 2021 Nomor 2021/Rt.04/Thehok /20 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Copy Formulir Berita kematian dari lurah atas nama Wow Siauw , tertanggal 24 April 2021 Nomor 04/Yomb/04/2021 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan copynya dipersidangan lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Berita acara Sumpah atas nama Wow Siauw , tertanggal 14 Agustus 2021 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan copynya dipersidangan lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Satiawen Mak , tertanggal 07 Februari 2020 nomor 15711020801060042 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Satiawen Mak , tertanggal 22 April 1997 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan copynya dipersidangan lalu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan dari kepolisian , tertanggal 24 April 2021 nomor B/Sekt .04/04/2021 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut dipersidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I. TJiu kiok yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan Istri dari Pemohon;
- Benar pada waktu itu saksi melayat ibu mertua Pemohon ;
- Bahwa benar kalau ibu pemohon telah meninggal dunia dan pemohon adalah anak kandung dari Woe Siau.
- Bahwa benar ibu Pemohon meninggal dunia pada hari Jum,at tanggal 23 April 2021;
- Bahwa benar Kutipan Akta kematian tersebut nantinya akan dipergunakan Pemohon untuk pengurusan dokumen-dokumen yang ada pada diri Pemohon

Saksi II. Mak Weng Lung yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan kakak kandung dari dari Pemohon;
- Benar pada waktu itu saksi melayat Ibu Pemohon dan ibu saksi;
- Bahwa benar kalau ibu Pemohon telah meninggal dunia dan pemohon adalah anak kandung dari Woe Siau.
- Bahwa benar ibu Pemohon meninggal dunia pada hari Jum,at tanggal 23 April 2021;
- Bahwa benar Kutipan Akta kematian tersebut nantinya akan dipergunakan Pemohon untuk pengurusan dokumen-dokumen yang ada pada diri Pemohon .

Menimbang, atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon agar Hakim memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan tersebut dipandang telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yang pokoknya mohon izin menerbitkan Akta kematian ibuPemohon yaitu WOE SIAUW:

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut,Pemohon telah menyerahkan bukti surat bertanda P-1 sampaikan dengan P8 dan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya di persidangan didengar di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat bertanda P1-sampai dengan P8 dan keterangan saksi –saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mohon izin menerbitkan Akta kematian ibuPemohon yaitu WOE SIAUW demi kepentingan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk mohon izin menerbitkan Akta kematian ibuPemohon yaitu WOE SIAUW menurut Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat ijin/Penetapan dari hakim Pengadilan Negeri Jambi;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Wiliayah hukum Pengadilan Negeri Jambi maka Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Jambi adalah sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3 berupa surat keterangan kematian dari Rukun Tetangga no 021/Rt.04/Thehok /20 tanggal 23 April 2021 dimana dalam keterangan tersebut ibu pemohon telah meninggal dunia ;

Menimbang bahwa berdasarkan saksi –saksi dan pengakuan pemohon telah ternyata bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia pada hari jumat tanggal 23 April 2021 ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan pemohon ternyata bahwa SETIAWEN MAK merupakan anak kandung WOE SIAUW ;

Menimbang bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon mengajukan permohonan ini kepengadilan Negeri Jambi untuk mohon izin menerbitkan Akta kematian ibu Pemohon yaitu WOE SIAUW sudah sesuai dengan ketentuan pasal 50 Undang-undang 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sehingga cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengkuan pemohon

Halaman 5 dari7 Penetapan Nomor108/Pdt.P/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa WOE SIAUW adalah ibu kandung dari Pemohon dan meninggal dunia pada tanggal 23 April 2021 berdasarkan surat kematian dari ketua Rt nomor 021/Rt.04/Thehok /2021 tanggal 23 April 2021 akan tetapi akte kematian tersebut belum sempat terbitkan dikantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya Permohonan pemohon yaitu apakah permohonan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menerbitkan Akta kematian An orang tua pemohon yang bernama **WOE SIAUW**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini untuk menerbitkan Akta Kematian orang tua pemohon yang bernama **WOE SIAUW** ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibuat oleh YANDRI RONI SH .MH sebagai Hakim Tunggal, pada hari SENIN, tanggal 10 Mei 2021, Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DEWI DARMI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.-

Panitera Pengganti,

Hakim,

DEWI DARMI

YANDRI RONI SH.MH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan	Rp.100.000,-
3. Biaya Sumpah	Rp. 10.000,-
4. Meterai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	<u>Rp.160.000,-</u>

(seratus enam puluh ribu rupiah)